

**KETIADAAN PEMBATASAN PRA-PENUNTUTAN DALAM  
PERSPEKTIF IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT,  
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta)**

**Yogo Triwibowo, Muchamad Iksan, S.H.,M.H.  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Berkaitan dengan hukum, terdapat dua hal penting yang setidaknya menjadi tolak ukur keberhasilan dari konsepsi hukum dalam sebuah negara, yaitu segi pengaturan dan segi penerapan. Tidak jarang hukum secara normatif bertentangan dengan hukum dalam proses penerapannya. Keduanya mesti saling terkait dan menimbulkan satu hubungan sebab-akibat yang di mana penerapan harus sesuai dengan aturan, dan aturan harus diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu tahapan yang seringkali menjadi sorotan adalah tahapan pra-penuntutan yang di mana pada tahapan tersebut seringkali dianggap sebagai penghambat dalam penegakan hukum pidana materiil karena tidak jarang setelah dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) justru menjadi awal dari terbengkalainya penanganan kasus. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun tidak mengatur batasan atau jangka waktu maksimal bolak-baliknya berkas antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pihak Penyidik Kepolisian. Penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan dua hal, yaitu; (1) Bagaimana praktik pra-penuntutan di wilayah hukum Kota Surakarta (Polresta Surakarta dan Kejaksaan Negeri Kota Surakarta)? dan (2) Apakah ketiadaan pembatasan pra-penuntutan dapat mempengaruhi penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris atau penelitian hukum lapangan dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan logika berfikir deduktif (dari umum ke khusus) dengan cara menghimpun bahan-bahan normatif untuk kemudian dilakukan analisa lapangan serta melakukan penyesuaian dan perumusan solusi maupun saran yang membangun.

**Kata kunci:** pra-penuntutan, KUHAP, asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

**Abstract**

With regard to law, there are two important things that at least become a benchmark for the success of the legal conception in a country, namely in terms of regulation and in terms of implementation. Not infrequently the law is normatively contrary to the law in the process of its application. Both must be interrelated and lead to a cause-and-effect relationship in which the application must be in accordance with the rules, and the rules must be applied properly. One of the stages that is often in the spotlight is the pre-prosecution stage, which at this stage is often considered an obstacle in the enforcement of material criminal law because it is not uncommon after the issuance of the Investigation Commencement Order (SPDP) be the

beginning of neglected case handling. The Criminal Procedure Code (KUHAP) does not set a limit or maximum period of back and forth between the Public Prosecutor (JPU) and the Police Investigator. Therefore, the author is interested in researching related to two things, namely; (1) How is the pre-prosecution practice in the jurisdiction of the City of Surakarta (Surakarta Police and the Surakarta City Public Prosecutor's Office)? and (2) Can the absence of pre-prosecution restrictions affect the application of the principle of quick, simple, and low-cost trial? This study uses a juridical-empirical approach or field law research and is descriptive. This study uses qualitative data analysis methods with deductive logic of thinking (from general to specific) by collecting normative materials for later field analysis and making adjustments and formulating solutions and constructive suggestions.

**Keywords:** pre-prosecution, criminal procedure code, principles of fast simple justice and low cost.

## 1. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan hukum, terdapat dua hal penting yang setidaknya menjadi tolak ukur keberhasilan dari konsepsi hukum dalam sebuah negara, yaitu segi pengaturan dan segi penerapan. Tidak jarang hukum secara normatif bertentangan dengan hukum dalam proses penerapannya. Keduanya mesti saling terkait dan menimbulkan satu hubungan sebab-akibat yang di mana penerapan harus sesuai dengan aturan, dan aturan harus diterapkan dengan sebagaimana mestinya.

Salah satu tahapan yang seringkali menjadi sorotan adalah tahapan pra-penuntutan yang di mana pada tahapan tersebut seringkali dianggap sebagai penghambat dalam penegakan hukum pidana materil karena tidak jarang setelah dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam bentuk pemberitahuan dari pihak Penyidik Kepolisian kepada Kepala Kejaksaan justru menjadi awal dari terbengkalainya penanganan kasus.

Adapun Pasal 110 Ayat (3) KUHAP tertera bahwa dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik berkewajiban untuk segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, kemudian pada Ayat (4) tertera lebih lanjut bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu berakhir dan telah ada pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikan diterima (Budi, 2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun tidak mengatur batasan atau jangka waktu maksimal bolak-baliknya berkas antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pihak Penyidik Kepolisian. Hal tersebut semakin mempersulit untuk dapat dipastikannya suatu kasus atau dugaan tindak pidana yang tengah dalam tahap penyidikan dapat segera dilakukan pemeriksaan dalam persidangan dan tentu berakibat juga pada kurang terjaminnya pemulihan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Tidak hanya itu, dengan tidak adanya batasan waktu terkait hal tersebut juga berakibat pada tidak tercapainya dengan baiknya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Di wilayah Kota Surakarta sendiri terdapat contoh perkara yang dinilai memakan waktu terlalu lama. Salah satunya adalah kasus 3 (tiga) Pimpinan United Overseas Bank (UOB) yang beralamat di Jalan Urip Soemohardjo, Jebres, Solo (SuaraMerdekaSolo, 2021). Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka oleh Penyidik Polresta Surakarta atas dugaan melakukan tindak pidana kejahatan perbankan sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) huruf b jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Proses penyidikan hingga penyidikan tambahan kasus ketiga Pimpinan Bank UOB tersebut dinilai memakan waktu lama yang diakibatkan oleh beberapa hambatan yang terjadi pada tahap pra-penuntutan perkara. Bolak-balik berkas perkara antara Kejaksaan Negeri Kota Surakarta dengan pihak Penyidik Polresta Surakarta tidak terhindarkan. Perkara yang mulai disidik pada tanggal 9 Mei 2016 tersebut baru berakhir atau dinyatakan (P-21) pada April 2020.

Dari contoh kasus yang terbengkalai di atas menunjukkan bahwa tahapan pra-penuntutan harus segera dijadikan fokus dan segera dicarikan jalan agar tidak terkesan justru menghambat penegakan hukum dan mengurangi jaminan akan kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Jika memang mencari keadilan yang substantif, maka tidak benar pula jika mengabaikan segi kepastian dan kemanfaatan, karena menuntut dan menjalankan pidana juga memiliki konsep daluwarsa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis kemudian tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan tersebut dengan metode yang Penulis

gunakan sehingga penelitian ini akan dikaji dengan judul “Ketiadaan Pembatasan Pra-Penuntutan Dalam Perspektif Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta)”.

Pengkajian masalah difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan praktik pra-penuntutan di wilayah hukum Kota Surakarta (Polresta Surakarta dan Kejaksaan Negeri Kota Surakarta), dan pengaruh ketiadaan pembatasan pra-penuntutan terhadap penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pra-penuntutan antara Polresta Surakarta dengan Kejaksaan Negeri Surakarta, serta untuk mencari tahu pengaruh ketiadaan pembatasan pra-penuntutan terhadap penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selain daripada itu, diharapkan penelitian ini akan dapat membawa manfaat dalam hal pengembangan wawasan terkait hukum sekaligus sebagai rekomendasi atas berjalannya praktek penegakan hukum di lapangan khususnya di bidang hukum acara pidana, khususnya terkait pengaturan pra-penuntutan dalam perspektif implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

## **2. METODE**

Metodologi merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban (Mulyana, 2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian yuridis merupakan penelitian hukum melalui tahapan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian empiris dititikberatkan pada upaya untuk memperoleh pengetahuan melalui fakta-fakta lapangan hasil wawancara (Soemitro, 2009). Dalam hal ini berkaitan dengan praktik pra-penuntutan di wilayah hukum Kota Surakarta.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara sebagai sarana pengumpulan fakta, peristiwa, serta pernyataan, dan menggunakan studi kepustakaan sebagai media pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum dalam bentuk dokumen.

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan logika berfikir deduktif (dari umum ke khusus) melalui penghimpunan bahan-bahan normatif untuk kemudian dilakukan analisa lapangan serta melakukan penyesuaian dan perumusan solusi maupun saran yang membangun.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Praktik Pra-Penuntutan Di Wilayah Hukum Kota Surakarta**

Pihak kejaksaan memiliki pertimbangan dalam hal penyelesaian perkara pidana untuk melakukan penelitian berkas perkara secara cermat, yaitu dengan memperhatikan kelengkapan berkas baik dari segi formil maupun materiil. Selanjutnya apabila berkas sudah memiliki persyaratan tersebut, maka perkara dianggap layak untuk dibawa ke persidangan.

Terdapat beberapa hambatan dalam hal kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan. Adapun hambatan-hambatan tersebut, adalah:

- a. Alat bukti yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap  
Alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan tidak dicantumkan oleh penyidik secara lengkap dalam BAP.
- b. Keterangan dari saksi yang tidak dicantumkan dengan lengkap dalam BAP  
Hal ini diketahui oleh jaksa penuntut umum setelah memeriksa BAP dan meneliti keabsahan dari saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh penyidik.
- c. Terdapat kesalahan dalam BAP mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materiil  
Kesalahan ini diketahui oleh jaksa penuntut umum setelah meneliti mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materiil dalam BAP.

Berkaitan dengan pembatasan pengembalian berkas yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan terhadap Penyidik Polri telah dibatasi dalam jumlah satu kali pengembalian. Dalam artian, P-19 hanya boleh dilakukan satu kali dan jika terdapat beberapa hal yang masih dirasa kurang dapat dilanjutkan melalui tahap koordinasi biasa antara jaksa penuntut umum dengan Penyidik Polri. Hal tersebut didasarkan atas Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari

2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Berkas Perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum.

Bahwa memang terdapat beberapa hambatan yang bersifat teknis dalam beberapa kasus tertentu di wilayah Kota Surakarta. Sebagai salah satu contoh, adalah kasus yang berkaitan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Dokumen. Dalam hal ini, di wilayah Kota Surakarta sendiri seringkali terjadi pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) guna untuk kepentingan mengajukan kredit di Bank. Dalam hal penyidikan perkara yang demikian, besar kemungkinan pihak jaksa penuntut umum meminta pelengkapan alat bukti berupa KTP atau KK Debitur, sedangkan Nomor Induk Keluarga (NIK) yang ada pada berkas pengajuan kredit dengan dokumen yang asli terdapat perbedaan. Barang bukti yang dimaksud oleh pihak jaksa penuntut umum sudah dimusnahkan oleh pelaku setelah kredit dari Bank cair. Menjadi persoalan bahwa dalam kasus yang demikian apakah pihak jaksa penuntut umum mau menerima barang bukti yang hanya dalam bentuk salinan (fotocopy). Ketika jaksa penuntut umum tidak mau menerima barang bukti tersebut, maka jelas bahwa proses pelengkapan berkas perkara akan mengalami hambatan yang cukup sulit untuk diselesaikan atau dilengkapi oleh pihak penyidik. Hal yang demikianlah yang dalam beberapa kasus terjadi di wilayah Hukum Kota Surakarta.

Melalui hasil wawancara di atas, berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Berkas Perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum, Jaksa Agung menghendaki P-19 hanya dapat dilakukan satu kali, dan apabila masih terdapat hal-hal yang kurang lengkap maka pihak penyidik dan penuntut umum dapat memaksimalkan forum koordinasi yang dibuat untuk proses penanganan perkara tersebut, sehingga jaksa penuntut umum tidak perlu lagi mengeluarkan surat P-19 untuk kedua kali dan seterusnya.

Namun yang menjadi persoalan adalah tidak adanya pembatasan secara jelas dalam KUHP berkaitan dengan proses pra-penuntutan. Sedangkan keputusan rapat kerja kejaksaan maupun Surat Edaran Jaksa Agung bukan merupakan bagian dalam hierarki perundang-undangan. Sehingga, apabila pihak

kejaksanaan berkeinginan untuk adanya pembatasan dalam hal P-19 maka tidak dapat sekadar diwujudkan secara tiba-tiba dalam bentuk surat edaran, melainkan perubahan dan pembatasan tersebut harus termuat dan menjadi amanah dalam KUHAP yang merupakan landasan dalam menegakkan hukum pidana materiil.

### **3.2 Pengaruh Ketiadaan Pembatasan Pra-Penuntutan Dalam Kuhap Terhadap Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Menjadi persoalan kemudian adalah klausul dari “bukti yang membuat terang tentang tindak pidana” ini belum memiliki parameter baku sebab memang setiap kasus memiliki standar masing-masing atas kebutuhan akan suatu alat bukti. Namun tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah bahwa penilaian kecukupan bukti tersebut jelas bersifat subjektif dan dalam hal ini melibatkan lebih dari satu subjek penilai, yaitu pihak jaksa dan kepolisian.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang terdapat kaitan atau hubungannya dengan suatu perbuatan atau tindak pidana yang di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat kemudian dipergunakan dalam mencapai keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana (Sasangka & Rosita, 2003).

Dalam artian bahwa pembuktian dapat dimaksudkan sebagai upaya untuk membenarkan suatu tindak pidana atau sebaliknya, sehingga kemudian dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sekaligus pertimbangan yang dapat diterima oleh akal sehat dan membuat terang suatu tindak pidana. Sehingga masih sangat sulit untuk menyatukan pandangan jaksa penuntut umum maupun penyidik tentang kelayakan barang bukti untuk dihadirkan di persidangan.

Di wilayah Kota Surakarta sendiri terdapat contoh perkara yang dinilai memakan waktu terlalu lama. Salah satunya adalah kasus 3 (tiga) Pimpinan United Overseas Bank (UOB) yang beralamat di Jalan Urip Soemohardjo, Jebres, Solo

(SuaraMerdekaSolo, 2021). Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka oleh Penyidik Polresta Surakarta atas dugaan melakukan tindak pidana kejahatan perbankan sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) huruf b jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Proses penyidikan hingga penyidikan tambahan kasus ketiga Pimpinan Bank UOB tersebut dinilai memakan waktu lama yang diakibatkan oleh beberapa hambatan yang terjadi pada tahap pra-penuntutan perkara. Bolak-balik berkas perkara antara Kejaksaan Negeri Kota Surakarta dengan pihak Penyidik Polresta Surakarta tidak terhindarkan. Perkara yang mulai disidik pada tanggal 9 Mei 2016 tersebut baru berakhir atau dinyatakan (P-21) pada April 2020.

Dapat dipahami bahwa seringnya terjadi bolak balik berkas perkara antara jaksa penuntut umum dengan penyidik merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewat dalam proses penyidikan dan untuk memastikan bahwa dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa ke pengadilan akan sukses, sehingga terdakwa tidak diputus bebas dan ketika akan didakwa kembali menjadi *nebis in idem*.

Persoalan utama adalah penegakan hukum pidana materil menjadi terhambat dan terkesan tidak memiliki kejelasan ketika pembatasan yang dimaksud justru tidak diamanatkan oleh KUHAP melainkan diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung yang kekuatan mengikatnya bahkan tidak bersifat universal. Surat Edaran tersebut hanya bersifat himbauan yang bahkan tidak disertai ketentuan sanksi yang jelas apabila dilanggar.

Hal ini akan semakin mempersulit untuk dapat dipastikannya suatu kasus atau dugaan tindak pidana yang tengah dalam tahap penyidikan dapat segera dilakukan pemeriksaan dalam persidangan dan tentu berakibat juga pada kurang terjaminnya pemulihan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Tidak hanya itu, dengan tidak adanya batasan waktu terkait hal tersebut juga berakibat pada tidak terpenuhi dengan baiknya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas ini memiliki makna penting bahwa proses peradilan mesti



dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan dengan pembebanan biaya yang ringan dengan tetap memperhatikan prinsip bebas, jujur serta tidak memihak. Hal tersebut mesti diterapkan secara bertanggungjawab pada setiap jenjang peradilan (Sabuan, 1990).

Ketiadaan pembatasan pra-penuntutan dalam KUHAP membawa pengaruh bagi penegakan hukum pidana dalam kerangka asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pengaruh tersebut mewujud dalam bentuk ketidak pastian hukum dan terhambatnya upaya para pencari keadilan serta HAM tersangka yang cenderung diabaikan selama dalam masa penahanan.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Adapun hambatan-hambatan dalam melakukan pra-penuntutan di wilayah hukum Kota Surakarta, adalah; alat bukti yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap; keterangan dari saksi yang tidak dicantumkan dengan lengkap dalam BAP; dan terdapat kesalahan dalam BAP mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materiil.

Persoalan utama adalah tidak adanya pembatasan secara jelas dalam KUHAP berkaitan dengan proses pra-penuntutan. Lebih tepatnya adalah tidak ada batasan waktu maksimal terjadinya bolak balik berkas antara jaksa penuntut umum dan penyidik. Namun apabila Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 berkaitan dengan pembatasan P-19 dalam tahap pra-penuntutan dijadikan sebagai landasan juga menjadi tidak berdasar.

Dapat diketahui bahwa ketiadaan pembatasan pra-penuntutan dalam KUHAP membawa pengaruh bagi penegakan hukum pidana dalam kerangka asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ketidak pastian hukum dan terhambatnya upaya para pencari keadilan serta HAM tersangka yang cenderung diabaikan selama dalam masa penahanan menjadi salah satu fokus persoalan. Pihak korban pun tidak luput dari kerugian dengan tidak adanya pembatasan yang dimaksud dalam KUHAP tersebut. Pihak korban seharusnya dapat dengan sederhana dan tanpa bertele-tele untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang

diperjuangkan dan dipercayakan melalui mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia.

#### **4.2 Saran**

Terlepas dari hambatan hukum dan segala ketentuan yang terdapat di dalamnya, penyidik dan jaksa penuntut umum dituntut untuk mampu menjalin sinergi dalam bentuk pola komunikasi dan koordinasi yang jelas serta tidak terdapat keterputusan informasi selama proses pra-penuntutan.

Pemerintah bersama DPR perlu melakukan revisi terhadap KUHAP, khususnya pada Pasal 138 yang berkaitan dengan proses pra-penuntutan atau pengembalian berkas oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik (P-19). Penambahan klausul aturan dalam bentuk batasan waktu terjadinya P-19 perlu agar tidak terjadi kekosongan hukum yang berakibat pada terhambatnya penegakan hukum pidana materiil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mulyana, Deddy, (2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, hal. 145.
- Nur Budi, Cakra,(2017) “Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4 (Desember, 2017), hal. 720.
- Rahayu N.R., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis, 6 Mei 2021, di kantor Kejaksaan Negeri Kota Surakarta.
- Sabuan, Ansori, (1990), *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, hal. 74.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hal. 11.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, (2009), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 10.
- SuaraMerdekaSolo, *3 Pimpinan Bank UOB Ditahan, Kasus Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Perbankan*, dalam <https://suaramerdekasolo.com/2020/04/14/3-pimpinan-bank-uob-ditahan-kasus-dugaan-tindak-pidana-kejahatan-perbankan/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 02:31 WIB.